

**EDUKASI KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN DAN EDUKASI SEKS
PADA ANAK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CIULU*****EDUCATION OF AWARENESS OF LEGAL PROTECTION AND SEX EDUCATION
OF CHILDREN IN THE WORKING AREA OF CIULU PUSKESMAS*****Eka Purna Yudha^{1*}, Rizki Nurislaminingsih², Faoziah Ulfah Fatmawati³,
Resana Ana Dina⁴**¹Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran²Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran⁴Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

*Email: eka.purna.yudha@unpad.ac.id

(Diterima 15-04-2023; Disetujui 07-08-2023)

ABSTRAK

Anak merupakan sosok yang harus dilindungi keberadaannya. Pada dasarnya hak-hak atas kehidupan seorang anak terdapat pada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan anak. Meski begitu, kasus terkait kekerasan pada anak sering saja terdengar. Hal ini menggerakkan hati pelaksana program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sebuah Seminar Edukasi Sosial terkait Perlindungan dan edukasi Seksual pada anak serta Kesadaran Hukum Masyarakat. Dengan begitu, harapannya kasus terkait lalainya perlindungan dari orang tua dan kekerasan seksual pada anak dapat sangat berkurang. Metode yang Tim Pengabdian Kepada Masyarakat buat selama menyusun dan melaksanakan program ini yaitu dengan diskusi dengan DPL secara *hybrid* dan diskusi secara luring dengan pelaksana program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Hasilnya, 83% peserta mengisi kuesioner pre seminar. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 26 orang telah melakukan edukasi seksual, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Perlindungan Anak, Edukasi seksual

ABSTRACT

A child is a person whose existence must be protected. Basically the rights to a child's life are contained in Law number 35 of 2014 article 1 paragraph 2 concerning child protection. Even so, cases related to violence against children are often heard. This moved the hearts of the implementers of the student service program to the community, a Social Education Seminar related to Sexual Protection and education in children and Community Legal Awareness. By doing so, it is hoped that cases related to neglect of parental protection and sexual violence against children can be greatly reduced. The method we used while compiling and implementing this program was by discussing with DPL in a hybrid manner and discussing offline with the executors of the student community service program. As a result, 83% of the participants filled out the pre seminar questionnaire. The results of the questionnaire showed that 26 people had carried out sexual education, both in the school environment and in the social environment.

Keywords: Legal Awareness, Child Protection, Sexual Education

PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu komponen sosial yang sangat penting untuk mendapat perhatian. Berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* UNICEF, anak adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun¹. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan². Anak memegang kedudukan penting dalam sebuah negara. Anak merupakan generasi

penerus yang memiliki potensi untuk menjaga kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Untuk menjaga potensi tersebut, seorang anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi salah satunya adalah hak atas perlindungan dirinya. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan anak mengimplikasikan bahwa setiap anak berhak atas jaminan dan perlindungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual (Risma, 2019; Mozin, 2021; Yudha, 2022).

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan seksual adalah segala tindakan berupa verbal dan non-verbal yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan tanpa memandang hubungannya dengan korban (Saimima, 2022; Tesalonika, 2021). Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun³. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2021 mencatat terdapat lebih dari 11.000 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Indonesia dengan 58,6% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual.

Belakangan ini ramai berita mengenai kekerasan seksual yang dialami seorang anak penyandang disabilitas di bawah umur di Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Diketahui bahwa pelaku pelecehan seksual tersebut merupakan empat priaparuh baya yang salah satu dari pelaku tersebut tidak lain adalah ayah tiri korban. Saat ini kasus sedang dalam tahap penyelidikan. Kendati sudah diproses berdasarkan alur hukum yang berlaku, masyarakat merasa belum puas dengan hasil yang didapatkan dan mengadakan unjuk rasa sebagai aksi solidaritas dan keprihatinan terhadap korban (Hamidah, 2020; Dina, 2022). Kasus kekerasan seksual pada anak tersebut bukan merupakan kasus yang pertama kali terjadi di Kecamatan Banjarsari. Menurut Dedy Mudyana selaku Kepala Kecamatan Banjarsari, dalam satu tahun terakhir setidaknya terdapat 3 kasus kekerasan seksual pada anak terjadi di Banjarsari. Hal tersebut menimbulkan keprihatinan dari masyarakat dan pejabat setempat yang merasa khawatir kasus kekerasan seksual pada anak akan terus meningkat (Hartianto, 2021).

Faktor penyebab kekerasan seksual pada anak sangat luas dan melibatkan banyak pihak baik pelaku (orang dewasa) maupun korban yang dalam hal ini adalah anak. Kurangnya program edukasi dari pemerintah dan lemahnya perlindungan dari orang tua

adalah salah satu penyebabnya (Yudha, 2021; Noor, 2022). Hal tersebut menempatkan anak dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya saat bersama pelaku.

Kekerasan seksual dapat menimbulkan efek negatif yang memengaruhi anak secara fisik dan psikologis. Dampak psikologis yang muncul biasanya berupa depresi, fobia, mimpi buruk, rasa curiga yang berlebihan pada orang lain, dan trauma. Hal tersebut dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak bahkan menghancurkan masa depan anak⁶.

Selain kurangnya edukasi dan perlindungan, kurangnya pemahaman akan kesadaran hukum di masyarakat juga turut ambil bagian dalam meningkatkan angka kejadian kekerasan seksual pada anak. Beberapa kasus kekerasan seksual sering diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan proses hukum yang mengakibatkan efek jera pada pelaku menjadi kurang dan membuka peluang bagi pelaku untuk kembali melakukan aksinya.

Kondisi-kondisi tersebut mendorong Tim Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mengadakan suatu seminar edukasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak, edukasi seks, dan kesadaran hukum. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat bekerja sama dengan Puskesmas Ciulu yang memiliki visi, misi, dan fokus program yang sama untuk menurunkan angka kejadian kekerasan seksual pada anak khususnya di wilayah kerja UPTD Puskesmas Ciulu. Target seminar edukasi sosial ini adalah para guru (SD dan SMP) dan pejabat desa setempat. Guru merupakan orang tua anak saat di sekolah dan dinilai memiliki pemahaman yang cukup untuk memberikan edukasi yang relevan kepada anak didiknya sehingga kelak anak-anak bisa memahami dan melindungi diri terutama dari kekerasan seksual.

Seminar edukasi sosial dengan tema “Perlindungan dan Edukasi Seks pada Anak serta Kesadaran Hukum Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ciulu” diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekerasan seksual pada anak dan kesadaran hukum sehingga kejadian kekerasan seksual pada anak dan pemahaman hukum yang keliru khususnya di wilayah kerja UPTD Puskesmas Ciulu tidak terulang kembali.

BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bentuknya adalah penyuluhan dan pendampingan dengan materi mengenai masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekerasan seksual pada anak dan kesadaran hukum sehingga kejadian kekerasan seksual pada anak dan pemahaman hukum. Teknik yang

dilakukan adalah dengan metode ceramah dan metode tanya jawab agar peserta yang Sebagian besar guru sekolah dasar menjadi lebih mudah mengerti mengenai konsep hukum dan perlindungan kekerasan seksual pada anak.



Gambar 1. Pemberian Ceramah dan Diskusi Kolaboratif PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek, Lokasi, dan Waktu Pelaksanaan

Subyek dari kegiatan PPM ini adalah kepala sekolah dan guru SD, SMP, dan SMA dari empat desa di wilayah kerja UPTD Puskesmas Ciulu. Pemilihan subyek selaras dengan kriteria tema kegiatan PPM Integratif Tim Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu “Perlindungan dan Edukasi Seks Pada Anak Serta Kesadaran Hukum Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ciulu”. Kegiatan PPM ini dilakukan di SD Negeri 1 Cicapar, Jln. Raya Banjarsari Timur No 739, Cicapar, Kec. Banjarsari, Kab. Ciamis Prov. Jawa Barat. Tahap kegiatan meliputi: Tahap persiapan : 4 Juli 2022 – 25 Juli 2022; Tahap Pelaksanaan : 26 Juli 2022; dan Tahap tindak lanjut : 27 Juli 2022 – 31 Juli 2022.

Tahap persiapan dilakukan dengan metode tatap muka dilakukan di rumah singgah selama pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan daring dengan berbagai media elektronik/komunikasi seperti Whatsapp, Zoom, dan Trello. Media komunikasi tersebut berguna sebagai wadah komunikasi baik antar mahasiswa dengan dosen pembimbing lapangan. Selain itu, Dr. Eka Purna Yudha SP., M.Si. selaku dosen pembimbing lapangan juga memberikan arahan dan dampingan secara virtual kepada Tim Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan metode tatap muka. Tahap ini diawali dengan diskusi terkait kegiatan seminar yang akan dilaksanakan dengan Bapak Dr. Eka Purna Yudha

SP., M.Si. selaku dosen pembimbing lapangan, dan Ibu Sri sebagai pendamping kegiatan. Sebelumnya Tim Pengabdian Kepada Masyarakat telah berdiskusi terkait keadaan dusun yang ada di Desa Cicapar, dari hasil dari diskusi dengan kepala desa dan empat kepala dusun didapatkan di salah satu dusun yaitu Dusun Citaman terdapat kejadian kekerasan seksual pada anak di bawah umur dan penyandang disabilitas, dan masyarakat Desa Cicapar main hakim sendiri yaitu seperti menuduh orang yang menjadi tersangka pelaku kekerasan seksual tersebut itu benar-benar salah. Dari permasalahan tersebut Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merencanakan seminar terkait Edukasi Sosial: Perlindungan dan Edukasi Seks Pada Anak Serta Kesadaran Hukum Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ciulu, yang bertempat di SD Negeri 1 Cicapar.



Gambar 2. Pelaksanaan PKM Edukasi Kesadaran Hukum Perlindungan dan Edukasi Seks Pada Anak

Kehadiran: sebanyak 57 peserta seminar hadir dari total 65 tamu undangan dengan presentase kehadiran 88%. Kuesioner: 83% peserta mengisi kuesioner pre seminar. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 26 orang telah melakukan edukasi seksual, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial. Terdapat 13 orang yang belum menerapkan edukasi seks ini karena belum ada kesempatan dan merasa belum memiliki pemahaman terkait materi yang akan disampaikan. Aplikasi Trello juga menjadi wadah dokumentasi kegiatan sehingga dapat dengan mudah dipantau oleh dosen pembimbing lapangan. Puskesmas Ciulu yang bertempat di SD Negeri 1 Cicapar terhadap indikator keberhasilan acara. Selain dari indikator keberhasilan, dilakukan juga evaluasi terhadap kinerja panitia serta pemateri. Tahap tindak lanjut ini dilakukan dengan metode tatap muka di rumah singgah setelah pelaksanaan seminar dilakukan.

Tahap tindak lanjut dilakukan dengan cara evaluasi kegiatan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Seminar Edukasi Sosial: Perlindungan dan Edukasi Seks Pada Anak Serta Kesadaran Hukum Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ciulu yang

bertempat di SD Negeri 1 Cicapar terhadap indikator keberhasilan acara. Selain dari indikator keberhasilan, dilakukan juga evaluasi terhadap kinerja panitia serta pemateri.

Pendidikan seks adalah studi tentang seksualitas melalui instruksi, observasi, dan berbagi informasi. Diberikan informasi tentang fungsi alat reproduksi, disertai nasihat moral, etika, komitmen, dan agama untuk mencegah “penyalahgunaan” alat reproduksi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendidikan seksualitas dapat dilihat sebagai komponen pendidikan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Psikologi menganjurkan agar anak-anak sejak dini pubertas mulai dikenalkan dengan pendidikan seks yang sesuai dengan tingkat perkembangan seksualitas mereka.

Beberapa kali dalam setahun, masyarakat umum, terutama kaum muda yang gelisah, akan belajar tentang pendidikan seksual dan menyampaikan gagasan bahwa itu adalah topik yang penting. Mungkin banyak orang dewasa yang tidak mengajari anak-anak tentang seksualitas karena khawatir mereka sendiri akan menjadi tabu. Seks sekarang sama dengan orang tuli, setidaknya. Sebenarnya agak sulit untuk membahas kekerasan seksual pada anak. Namun agar seorang anak tidak merasa tidak nyaman dalam kesehariannya, maka perlu diajarkan tentang pendidikan seksual. Penting bagi orang tua untuk mengajarkan pendidikan seksual kepada anak-anak mereka. Tepatnya dimulai saat anak usia 3-4 tahun, karena saat ini anak sudah dapat melakukan dua arah komunikasi, dapat mengerti mengenai organ tubuh mereka, dan juga dapat dilanjutkan pengenalan organ tubuh internal.

Kelompok Tim Pengabdian Kepada Masyarakat telah melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat dan menyampaikan edukasi melalui seminar yang bertemakan “Perlindungan dan Edukasi Seks pada Anak serta Kesadaran Hukum Masyarakat”. Seminar dibuat dengan sasaran guru beserta kepala SD, SMP dan SMA di wilayah kerja Puskesmas Ciulu. Langkah yang harus diambil oleh para guru dan kepala sekolah setelah seminar ini adalah menyampaikan kembali pemahaman dan informasi yang didapat kepada siswa dan juga para orangtua di lingkungan sekolah. Selain itu, pihak sekolah, pemerintah dan seluruh peserta seminar diharapkan dapat menegakkan pondasi perlindungan anak di lingkungan sekolah dan sosial serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan PPM ini adalah pentingnya pemberian edukasi seksual pada anak maupun orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anaknya sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan seksual terhadap anak. Selain orang tua, guru pun memiliki peran penting karena

merupakan orang tua anak di sekolah dan tidak jarang anak lebih mematuhi perkataan guru. Kesadaran hukum di lingkungan masyarakat pun perlu ditingkatkan agar masyarakat di sekitar memahami hal-hal yang perlu dilakukan dan alur hukum yang perlu ditempuh agar kejadian seperti kekerasan seksual dapat diproses dengan baik.

Oleh karena itu, kegiatan PPM ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para orang tua, guru, serta pemerintah desa di wilayah kerja UPTD Puskesmas Ciulu terhadap kekerasan seksual pada anak yang akhir-akhir ini sering terjadi, dan juga diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap anak dan hak-haknya. Tujuan utama kegiatan ini adalah agar kelak anak-anak dapat memahami dan melindungi diri mereka sendiri dari kejahatan seksual yang sewaktu-waktu dapat terjadi pada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Dina, Resa Ana, and Eka Purna Yudha. "Analisis Spasial Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kota Depok." *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 9.1 (2023): 714-726.
- Gultom M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. PT. Refika Aditama; 2010.
- Sheylla Septina Margaretta PK. *the Effectiveness of Sexual Education on Sexuality Knowledge and How to Prevent Sexual Violence in School Age Children*. JIKBW Press. Published online 2020:57-61.
- Hamidah, Hamidah. "Edukasi Perlindungan Anak Dengan Model Pembelajaran Assurance-Relevance-Interest-Assessment-Satisfaction: Era New Normal." *Abdimas Siliwangi* 3.2 (2020): 388-403.
- Handoyo BT. Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat. *Justicia Sains J Ilmu Huk.* 2022;6(1):88-104. doi:10.24967/jcs.v6i1.1432
- Hermawan, Moch Farhan, et al. "Konvergensi Aktor Kelembagaan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Sumedang." *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 9.1 (2023): 727-740.
- Hertianto, Muhammad Rafifnafia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51.3 (2021): 555-573.
- Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual. Accessed July 29, 2022.
- Kamaruddin. *Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*. *J Al-'Adl.* 2016;9(2):143-157.
- Mozin, Nopiana, and Maisara Sunge. "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan." *Jurnal Ius Constituendum* 6.1 (2021): 166-181.
- Marsinah R. *Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali*. 2016;6(2):86-96.
- Nasution E. *Pembelajaran Berbasis Masalah sebagai Salah Satu Upaya Meningkatkan Kemampuan Analisis dan Penalaran Peserta Didik*. *Instr Dev J.* 2020;3(2):104. doi:10.24014/idj.v3i2.11788
- Ningsih ESB, Hennyati S. *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*. *Midwife J.* 2018;4(02):56-65. <http://jurnal.ibijabar.org/kekerasanseksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang/>
- Noor, T. I., Sulistyowati, L., Yudha, E. P., Yusuf, M. N., Nurahman, I. S., Umbara, D. S., ... & Gentzora, B. (2022). *Pemetaan Bentuk Adaptasi Bencana Berbasis Masyarakat Di*

- Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. *Abdimas Galuh*, 4(1), 162-167.
- Nurislaminingsih, Rizki, Neneng Komariah, and Eka Purna Yudha. "Pemetaan Pengetahuan Lokal Sunda di Kampung Naga-Tasikmalaya." *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi* 6.2 (2022): 217-230.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Risma, Devi, Yeni Solfiah, and Defni Satria. "Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4.1 (2019): 448-462.
- Saimima, Judy Marria, Elvira Liminanto, and Zacilasi Wasia. "Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon." *Jurnal Dedikasi Hukum* 2.1 (2022): 75-84.
- Subekti, Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT. Pradnya Paramita; 2002.
- Tesalonika, Vabella, Femmy Tulusan, And Rully Mambo. "Kewenangan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada edukasi pelecehan seksual di kota Bitung." *Jurnal Administrasi Publik* 7.106 (2021).
- The Convention on the Rights of the Child: The children's version | UNICEF. Accessed July 28, 2022. <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version>
- Verawati, Desprayoga. Solusi Pembelajaran 4.0: Hybrid Learning. Semin Nas Pendidik Progr Pascasarj Univ PGRI Palembang. 2019;2:999-1015. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/download/2739/2549>
- World Health Organization. Understanding and addressing violence against women. In: World Health Organization.
- Yudha, Eka Purna, et al. "Rural development policy and strategy in the rural autonomy era. Case study of Pandeglang Regency-Indonesia." *Human Geographies* 14.1 (2020): 125-147.
- Yudha, Eka Purna, Adi Nugraha, and Rizki Nurislaminingsih. "Pemanfaatan Lahan di Lingkungan Sekitar Untuk Menanam." *Abdimas Galuh* 4.2 (2022): 1111-1119.
- Yudha, Eka Purna, Rizki Nurislaminingsih, and Faoziah Ulfah Fatmawati. "Tata Cara Menanam dan Merawat Tanaman Hias Daun Dengan Baik." *Abdimas Galuh* 4.2 (2022): 1120-1128.
- Yudha, Eka Purna, Nur Syamsiyah, and Pandi Pardian. "Penggunaan Drone Dalam Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis." *Abdimas Galuh* 4.2 (2022): 984-997.
- Yudha, Eka Purna, and Gita Cheria Vanessa. "Analisis Kinerja Ekspor Cabai Hijau di Indonesia *Performance Analysis of Green Chillies Exports in Indonesia*."
- Yudha, Eka Purna, et al. "Perubahan Perilaku Konsumen Ritel Gojek Layanan Go-Mart, Go-Shop, Dan Go-Med Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh* 9.3 (2022): 1447-1455.